

**TRADISI *MANYUNDUTI BORU TULANG* PADA PERNIKAHAN
SUKU MANDAILING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)



Oleh :

YUSUF MAHENDRA HARAHAHAP

NIM : 2013010005

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOLPADANG
1446 H/2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh ini yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, ,Februari, 2025

Yusur Mahendra Harahap

997B1ALX351764621

Yusur Mahendra Harahap

NIM. 2013010005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Mahendra Harahap

NIM : 2013010005

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul : Tradisi *Manyunduti Boru Tulang* Dalam Pernikahan Suku Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 03, Februari, 2025

Yang Membuat Pernyataan



Yusuf Mahendra Harahap

NIM. 2013010005

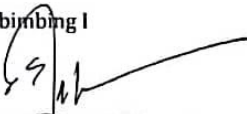
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Tradisi *Manyunduti Boru Tulang* Dalam Pernikahan Suku Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**". Disusun oleh **YUSUF MAHENDRA HARAHAH**, NIM **2013010005**, telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 24 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. H. Khalidah M. Ag

NIP: 196403231992032003

Pembimbing II



Yecki Bus M. Ag

NIP: 19780701200641003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Tradisi *Manyunduti Boru Tulang* Pada Pernikahan Suku Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**" yang disusun oleh **Yusuf Mahendra Harahap**, dengan NIM **2013010005** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan : Padang

Tanggal : 28 Februari 2025

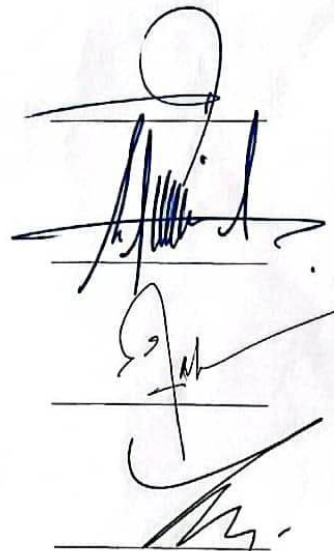
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH
NIP. 196704192003121001
Penguji I

Abdul Hafizh, S.H.I., MA
NIP. 1987100620190310001
Penguji II

Dr. Hj. Kholidah, M. Ag
NIP. 196403231992032003
Penguji III/Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag
NIP 197807012006041003
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Pratiwi Ikhwan, SH., M.Ag
NIP. 197007181995031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Tradisi Manyunduti Boru Tulang Pada Pernikahan Suku Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”***. Ditulis oleh Yusuf mahendra Harahap, dengan NIM 2013010005. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2025. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya tradisi pernikahan di suku Mandailing yang disebut *manyunduti boru tulang*, ketika *indahan tukkus* (rantang berisi nasi, ayam gulai, dan sehelai kain) diantarkan pihak bibi ke pihak paman maka lamaran telah diterima tanpa menunggu jawaban dari anak perempuan terlebih dahulu, jika salah satu pihak membatalkan lamaran akan mendapatkan denda. Adapun tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi asal-usul dan tujuan tradisi *manyunduti boru tulang*. Kedua, untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* pada masyarakat Mandailing. Ketiga, untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *manyunduti boru tulang*. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : Asal-usul dan tujuan tradisi *manyunduti boru tulang* berasal dari pengaruh Raja Hasyim yang diutus Kesultanan Kota Pinang untuk memimpin Pasir Tuntung, tujuannya ialah menjaga keturunan agar ikatan keluarga semakin dekat. Sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi *manyunduti boru tulang* dalam lamaran terdapat aturan yang ditetapkan tokoh adat, membatalkan lamaran dari pihak laki-laki akan mendapatkan sanksi berupa mahar (*boli*) tidak dapat di minta kembali, sedangkan pihak perempuan membayar denda dua kali lipat jumlah mahar(*boli*). Ketiga, Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *manyunduti boru tulang*, praktek dan sistem lamaran pada tradisi *manyunduti boru tulang* tidak sesuai dengan Nash(Al-Qur'an dan Hadist) dan hukum perkawinan Islam. Karena dilihat dari sistem lamaran (*khitbah*) yang dijelaskan tidak sesuai dengan syariat Islam serta konsep *khitbah* dalam Islam.

Kata Kunci : *Manyunduti Boru Tulang, Khitbah, Mahar*

ABSTRACT

This thesis is entitled "***Manyunduti Boru Tulang* Tradition in Mandailing Tribe Weddings from an Islamic Legal Perspective (Case Study of Pasir Tuntung Village, Kota Pinang District, South Labuhan Batu Regency)**".

Written by Yusuf Mahendra Harahap, with NIM 2013010005. Studi Program of Family Law, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang in 2025. The background to this writing is the existence of a wedding tradition in the Mandailing tribe called *manyunduti boru tulang*, When the *indahan tukkus* (a basket containing rice, curry chicken and a piece of cloth) is delivered by the aunt to the uncle, the proposal has been accepted without waiting for an answer from the girl first, if one party cancels the proposal, they will receive a fine. The aim of this research is firstly, to find out what is the origin and purpose of the *manyunduti boru tulang* tradition. Second, to explain the implementation of the *manyunduti boru tulang* tradition in the Mandailing community. Third, to analyze the Islamic legal review of the *manyunduti boru tulang* tradition. The research method used is field research, with primary and secondary data sources. Primary data was obtained using interview techniques, secondary data was obtained from books, journals and theses. The results of this research conclude: The origins and purpose of the *manyunduti boru tulang* tradition come from the influence of King Hasyim who was sent by the Sultanate of Kota Pinang to lead Pasir Tuntung, the aim was to protect descendants so that family ties would become closer. The system and procedures for implementing the *manyunduti boru tulang* tradition in applications include rules set by traditional leaders, canceling the application from the man will receive a sanction in the form of a non-refundable dowry (*boli*), while the woman pays a fine twice the amount of the dowry (*boli*). Third, the view of Islamic law towards the *manyunduti boru tulang* tradition, the practices and application system in the *manyunduti boru tulang* tradition are not in accordance with Nash (Al-Qur'an and Hadith) and Islamic marriage law. Because seen from the application system (*khitbah*) described above it is not in accordance with Islamic law and the concept of *khitbah* in Islam.

Keywords: *Manyunduti Boru Tulang*, Application, Dowry

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta taufik dan hidayah- Nya di muka bumi ini, terutama kepada penulis Allah SWT telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan. Walaupun dalam proses ini penulis merasakan kesulitan, namun dengan di iringi kemudahan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tradisi *Manyunduti Boru Tulang* Pada Pernikahan Suku Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu selatan)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa menyiarkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemukan berbagai rintangan dan kesulitan. Namun, Alhamdulillah berkat bantuan doa dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Bapak Muhammad Syahril Harahap (Ayak) dan Ibu Rohaya Ganti Dalimunthe (Omak), yang selalu mendoakan dan mengusahakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Terima kasih Ayah dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani sawit bisa menjadi sarjana. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari kandung penulis, Ihdina Rahmadani Harahap, Habib Alwi Harahap, dan Azril Arbani Harahap yang senantiasa memberikan motivasi dan do’a kepada penulis. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos,M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafizh, S.H.I.,M.A.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Kholidah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Yecki Bus, M.Ag penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/ti serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpul literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kelurga besar yang selalu memberikan support dan do'a yang tiada henti, serta teman-teman terdekat dan rekan-rekan Hukum Keluarga A Bp 20 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya seuntai do'a peneliti mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil, Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin ya Rabb.

Pada akhirnya setangkai do'a penulis untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, koreksi serta kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Padang, 01 Februari 2025



Yusuf Mahendra Harahap
NIM : 2013010005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikasi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Landasan Teori.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
BAB II : KONSEP <i>KHITBAH</i> DALAM ISLAM DAN TRADISI <i>MANYUNDUTI</i>	
<i>BORU TULANG</i>.....	16
2.1 <i>Khitbah</i> Dalam Islam.....	16
2.1.1 Defenisi <i>Khitbah</i>	16
2.1.2 Dasar Hukum <i>Khitbah</i> Dalam Islam	18
2.1.3 Syarat <i>Khitbah</i>	25
2.1.4 Proses <i>Khitbah</i>	29
2.1.5 Macam-Macam <i>Khitbah</i>	31
2.1.6 Tujuan <i>Khitbah</i>	33
2.2 <i>Manyunduti Boru Tulang</i>	35
2.2.1 Pengertian <i>Manyunduti Boru Tulang</i>	35

2.2.2 Latar Belakang Tradisi <i>Manyunduti Boru Tulang</i>	36
2.2.3 Waktu Pelaksanaan Tradisi <i>Manyunduti Boru Tulang</i>	37
BAB III : PROFIL DESA PASIR TUNTUNG KECAMATAN KOTAPINANG	
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN.....	39
3.1 Sejarah Desa, Letak Geografis, Kependudukan, dan Lingkup Kewenangan Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang.....	39
3.2 Sosial Ekonomi di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang.....	47
3.3 Pendidikan dan Keagamaan di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang.....	49
3.4 Kehidupan Sosial Budaya di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang.....	54
BAB IV : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI <i>MANYUNDUTI BORU TULANG</i> DI DESA PASIR TUNTUNG KEC. KOTAPINANG KAB. LABUHAN BATU SELATAN.....	57
4.1 Asal-Usul dan Tujuan Tradisi <i>Manyunduti Boru Tulang</i>	57
4.2 Sistem dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Manyunduti Boru Tulang</i> di Desa Pasir Tuntung	62
4.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Manyunduti Boru Tulang</i> Di Desa Pasir Tuntung.....	74
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	